



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1297 TAHUN 2023**

**TENTANG**

## **PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3 dan Angka 8 Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program Tugas Belajar Mandiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tugas Belajar Mandiri kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan program Tugas Belajar Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tugas Belajar ini diberikan diluar jam kerja;
  - Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
  - Tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib :
- Menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar Mandiri sebelum melaksanakan Tugas Belajar
  - Melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
  - Bersedia melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- KEEMPAT : Jangka waktu Tugas Belajar Mandiri sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah;
- KELIMA : PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri tanpa diberhentikan dari jabatan tetap melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggungjawab;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 7 Desember 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**




Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 7 Desember 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1297 TAHUN 2023  
TANGGAL : 7 DESEMBER 2023

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA TUGAS BELAJAR MANDIRI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI
1.	WAHYUNI, S.ST	198008082005012017	Pembina Tingkat I, IV/b	Bidan Ahli Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu	Profesi Kebidanan (B.d)	Universitas Mega Buana Palopo
2.	ZULKADDIN, A.MAK	198709102010011008	Penata, III/c	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu	D-IV Analisis Kesehatan	Politeknik Kesehatan Makassar
3.	ASNIWATI, AM.Keb	198810312017042003	Penata Muda, III/a	Bidan Pelaksana Lanjutan	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu	Strata Satu (S.1) Kebidanan	Universitas Mega Buana Palopo
4.	ISMA PURNAMA S, A.Md.Keb	199101022020122001	Pengatur Tingkat I, II/d	Bidan Terampil	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu	Strata Satu (S.1) Kebidanan	Universitas Mega Buana Palopo

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 7 Desember 2023



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**